



## Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejarilandak.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Landak

# Standar Pelayanan Penerimaan Berkas Dari Penyidik Kepolisian

No. SK :

## Persyaratan

1. pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: ? SPDP; ? Laporan Polisi; ? Surat Perintah Tugas; ? Surat Perintah Penyidikan; ? Identitas Tersangka.
2. Permintaan Perpanjangan Penahanan: ? Surat Permintaan; ? Resume.
3. Pengiriman berkas perkara (Tahap I): ? Surat Pengantar; ? Berkas Perkara (2 rangkap); ? File Resume.
4. Penyerahan tersangka & Barang Bukti (Tahap II): ? Surat Perintah Penangkapan; ? Berita Acara Penangkapan; ? Surat Perintah Penahanan; ? Berita Acara Penahanan; ? Surat Perpanjangan Penahanan (T4); ? Berita Acara Perpanjangan Penahanan; ? Daftar Barang Bukti beserta Barang Buktinya; ? Surat Pengiriman BB & Tersangka; ? Surat keterangan Rapidtest (negatif).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengiriman berkas beserta kelengkapannya melalui PTSP Kejaksaan Negeri Landak;
2. PTSP meneruskan surat untuk didisposisi pimpinan ke Kasi, Kasi ke Kasubsi, Kasubsi ke Staf.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Terciptanya pelayanan penanganan perkara tindak pidana umum yang optimal dan efektif

## Pengaduan Layanan



## Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejari-landak.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /  
Kejaksaan Negeri Landak

1. Telepon/Fax : 0563 21463
2. Email : [kejari.landak@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.landak@kejaksaan.go.id);
3. Website : [kejari-landak.kejaksaan.go.id](https://kejari-landak.kejaksaan.go.id) atau [kejari.landakkab.go.id](https://kejari.landakkab.go.id);
4. Kritik & saran dapat dikirimkan melalui email [ngabang.kejari@gmail.com](mailto:ngabang.kejari@gmail.com), datang langsung ke bagian PTSP dengan menyampaikan langsung ke petugas maupun menulis saran pada kotak saran digital pada aplikasi buku tamu;
5. Sarana pelaporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dapat dilaporkan melalui scan QR Code poster.